



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 003/PS.REG/33.20/BWS.WRP/II/2019

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Yang Telah Mencapai Kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **ROBINSON K. PITERSON SAWAKI**
No.KTP : 9115080810710002
Tempat,Tanggal lahir : Jayapura, 16 April 1970
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Urfas II Distrik Urei Faisci Kab.
Waropen
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Garuda Kab. Waropen
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **ZANDRA MAMBRASAR. SH**
No.KTP : 917103620971009
Tempat,Tanggal lahir : Biak, 22 September 1971
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Gereja Moria Kota Raja
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Papua Selaku
KPU Kabupaten Waropen Devisi
Hukum

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa surat permohonan bertanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jumat tanggal 8 bulan Januari tahun 2019 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 003/PS.REG/33.20/BWS.WRP/II/2019 perihal Pengaduan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 Tentang Keterlambatan Penyerahan LPSDK Pemilu Tahun 2019.
2. Bawaslu Kabupaten Waropen Sudah Memimpin Mediasi Yang Dihadiri Pihak Pemohon dan Termohon Pada Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2019 pukul 21:30 Wit

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Waropen Nomor : 013/PL.01.6.-BA/9115/KPU-Kab/II/2019 pada Tanggal 1 Februari 2019 tentang Klarifikasi Terhadap Keterlambatan Partai Garuda dalam Menyampaikan laporan Penerimaan subangan Dana Kampanye.
2. Ketua DPC Partai Garuda mengalami musibah atas meninggalnya istri dari ketua DPC Partai Garuda.
3. Operator DPC Partai Garuda Kabupaten Waropen sdr Jerry Donal Mundoni yang juga sala satu Calon Anggota Legislatif dari Partai Garuda Daerah Pemilihan III (Tiga) diman operator tersebut berada di kampung Somiangga-Awaso yang pada saat waktu itu Iklim/Cuaca tidak dapat dilalui dikarenakan angin dan gelombang tinggi.
4. Bahwa Pemohon Dengan Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Kiranya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Dapat Menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Oleh Pemohon Partai Garuda

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
3. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Dan Letak Geografis Daerah Yang Sulit Di Jangkau Dan Dilalui.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Menerima Permohonan Pemohon Partai Garuda Terkait LPSDK Pemilu Tahun 2019.

Demikian Diputuskan Di Dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Waropen Oleh :

1. **MARICE A. NIKI. SE**
2. **JENY RACHEL MAYOR. SE**
3. **NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI**

Masing-Masing Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen Dan Diucapkan Dihadapan Para Pihak Serta Terbuka Untuk Umum Pada Hari Jumat Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2019 Oleh:

1. **MARICE A. NIKI. SE**
2. **JENY RACHEL MAYOR. SE**
3. **NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI**

Masing-Masing Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen

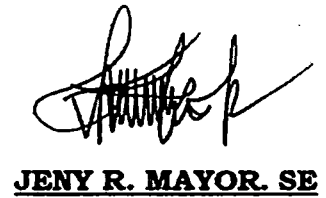
ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

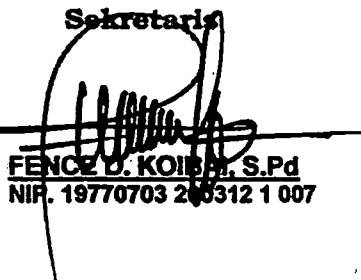



NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI


MARICE A. NIKI. SE


JENY R. MAYOR. SE

Sekretaris


FENCE D. KOIBARI, S.Pd
NIP. 19770703 200312 1 007